

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran zakat melalui elektronik *banking* di Dompot Dhuafa Banten yaitu dengan cara mengakses *website* Dompot Dhuafa Banten terlebih dahulu yaitu di [www.ddbanten.com](http://www.ddbanten.com) kemudian pilih donasi zakat, lalu *muzakki* diperintahkan untuk mengisi data diri, seperti nama, nomor telepon dan *email*. Kemudian jika ada pesan tertentu mengenai pembayaran zakat maka tulislah di kolom pesan. Setelah beberapa informasi diisi, kemudian lakukan transfer pada bank sesuai perintah (contoh Bank Syariah Indonesia (BSI)). Bank transfer dapat dilakukan melalui beberapa jenis fasilitas *elektronik banking*, seperti transfer *via* ATM, *internet banking*, *sms banking* atau *mobile banking*.
2. Menurut Hukum Islam pembayaran zakat melalui elektronik *banking* adalah boleh, karena rukun zakat cukup dengan niat

dan *tamlik*. Sedangkan *ijab* dan *qabul* tidak menjadi syarat sahnya zakat. Berdasarkan beberapa literasi ulama bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa zakat *online* dengan cara transfer bank adalah sah. Namun dalam pelaksanaannya zakat melalui transfer bank ini terdapat kekurangan yang dirasakan yaitu beberapa *muzakki* ingin berinteraksi langsung dan didoakan, hal ini sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran, namun pembayaran zakat melalui elektronik *banking* tidak bisa memfasilitasi hal tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis akan menyampaikan saran berikut:

1. Bagi *muzakki* hendaknya memahami kewajiban zakat dan mengerti bagaimana penghitungan pembayaran zakat serta mengetahui rukun dan syarat zakat dan tata cara pembayaran zakat.
2. Bagi Lembaga Dompot Dhuafa Banten diharapkan dapat lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya mengenai pembayaran zakat dan tata caranya, agar masyarakat

lebih mengerti dan mengetahui bahwa terdapat fasilitas pembayaran zakat melalui transfer bank atau sejenisnya.